



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH DJP BALI
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADDEWA**



**TENTANG
PENINGKATAN KESADARAN PAJAK PADA JENJANG PENDIDIKAN TINGGI**

NOMOR: KB-07/WPJ.17/2018

NOMOR: 5625/Unwar/PD-15/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-11-2018), bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GORO EKANTO

selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 628/KMK.01/UP.11/2017 tanggal 18 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, berkedudukan di Jalan Kapten Tantular Nomor 4 Renon, Denpasar, Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**2. Prof.dr.DEWA PUTU
WIDJANA,DAP&E.Sp.ParK**

selaku Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang beralamat di Jalan

Terompong, Tanjung Bungkak,
Denpasar, Bali selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerja Sama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Pada Jenjang Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam hal peningkatan kesadaran pajak pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk tercapainya peningkatan kesadaran pajak para peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah peningkatan kesadaran pajak peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan pada jenjang pendidikan tinggi, melalui:

1. pembelajaran/ pendidikan;
2. penelitian;
3. pengabdian kepada masyarakat;

4. inklusi kesadaran pajak; dan
5. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi

1	4	2	
---	---	---	--



meterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



GORO EKANTO

PIHAK KEDUA,



**Prof. dr. DEWA PUTU
WIDJANA, DAP&E. Sp. ParK**